

Tata Kelola Pasar (Studi Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Penataan Pedagang Pasca Renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor)

Junia Indriani Alberthus¹, Yeftha Y. Sabaat², Yohanes Jimmy Nami³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jln. Adisucipto, Oesapa, Kupang
juniaalberthus20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the policy of implementing traders after the renovation of the Kadelang Market in Alor Regency using the perspective of public policy evaluation. The market renovation carried out by the local government is directed to create an orderly, neat, and comfortable market, while at the same time expected to be able to improve the welfare of traders. However, the implementation of the policy has given rise to various impacts and different perceptions among traders, buyers, and local governments. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The data was obtained through in-depth interviews with traders, buyers, market management officials, and members of the Alor Regency DPRD, and supported by documentation data. Data analysis was carried out using William N. Dunn's theory of public policy evaluation which includes six indicators, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results of the study show that the policy of implementing traders after the renovation of the Kadelang Market is effective in terms of physical arrangement and regularity of the market space, as well as increasing comfort for buyers. However, from the traders' side, this policy has not been fully effective because the placement of stalls that are less strategic has an impact on declining income. From the aspect of efficiency and adequacy, the policy is considered not optimal because the economic benefits received by traders are not proportional to the burden beared. In addition, leveling and responsiveness indicators show that the distribution of benefits is not fair and the government's response to traders' complaints is still limited. Meanwhile, in terms of accuracy, policies are considered appropriate in the physical arrangement of the market, but not appropriate in answering traders' economic problems. This study concludes that the policy of implementing traders after the renovation of Kadelang Market has not fully met the indicators of substantive public policy evaluation, so that policy adjustments that are more responsive and oriented towards the welfare of traders are needed.

Keywords: Governance, Market, Political Economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang Kabupaten Alor dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik. Renovasi pasar yang dilakukan pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan nyaman, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang. Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai dampak dan persepsi yang berbeda di kalangan pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang, pembeli, aparat pengelola pasar, serta anggota DPRD Kabupaten Alor, dan didukung oleh data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang mencakup enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang efektif dalam aspek penataan fisik dan keteraturan ruang pasar, serta meningkatkan kenyamanan bagi pembeli. Namun, dari sisi pedagang, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena penempatan kios yang kurang strategis berdampak pada penurunan pendapatan. Dari aspek efisiensi dan kecukupan, kebijakan dinilai belum optimal karena manfaat ekonomi yang diterima pedagang belum sebanding dengan beban yang ditanggung. Selain itu, indikator perataan dan responsivitas menunjukkan bahwa distribusi manfaat belum adil dan respons pemerintah terhadap keluhan pedagang masih terbatas. Sementara itu, dari sisi ketepatan, kebijakan dinilai tepat dalam penataan fisik pasar, tetapi kurang tepat dalam menjawab persoalan ekonomi pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya memenuhi indikator evaluasi kebijakan publik secara substantif, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan pedagang.

Kata kunci: Tata Kelola, Pasar, Ekonomi Politik

✉ Corresponding author: Junia Indriani Alberthus

Email Address: juniaalberthus20@gmail.com (Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Jln. Adisucipto, Oesapa, Kupang)

Received 2 Mei 2025, Accepted 8 Mei 2026, Published 19 Mei 2026

PENDAHULUAN

Pasar dapat dianggap sebagai lapangan pekerjaan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan ekonomi atas maupun bawah. Menurut Mustafa (2017), pasar merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli barang dan jasa yang melibatkan lebih dari satu penjual. Oleh karena itu, pasar memiliki keterikatan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pasar tradisional sendiri merupakan pusat perekonomian bagi masyarakat kecil, baik yang berada di sekitar pasar maupun di luar wilayah tersebut. Selain sebagai tempat transaksi jual beli, pasar juga menjadi ruang interaksi sosial antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi ini dapat mendorong terbentuknya budaya baru yang mencakup aspek kepercayaan, peningkatan pengetahuan, moral, adat istiadat, serta keterampilan individu. Keberadaan pasar tradisional juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi harian yang dikenakan kepada para pedagang, sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Wahyuddin, 2020).

Pemerintah sering kali mengambil kebijakan untuk merenovasi pasar tradisional itu dengan tujuan agar keadaan pasar tradisional bisa lebih membaik, fungsi pasar bisa jelas dan memiliki kualitas yang sesuai standar dan ketentuan dari Undang-Undang atau aturan pemerintah. Secara umum kebijakan renovasi pasar tradisional tentunya ada dampak yang muncul, Karena sebuah kebijakan mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan, misalnya dengan adanya renovasi pasar dapat mengatasi kemacetan dari kondisi pasar yang sempit ke lokasi pasar yang lingkungan serta ruas jalan yang lebih besar, sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi, misalnya karena renovasi pasar yang tidak berada di area keramaian membuat para Poin penting lainnya adalah bahwa pasar tradisional tidak mati yaitu ketersediaan barang yang diperdagangkan, sehingga perlu memiliki pusat distribusi di semua pasar atau wilayah potensial.

Dalam perspektif politik, kebijakan renovasi pasar merupakan manifestasi dari kekuasaan negara dalam menentukan arah pembangunan dan distribusi ruang. Proses relokasi dapat menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan, bagaimana keputusan diambil, dan apakah ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan rakyat sebagai objek kebijakan. Perubahan Tata Ruang Sebagai akibat dari kebijakan relokasi pasar menjadi isu strategis dalam studi ilmu politik. Relokasi Pasar tidak hanya merupakan kebijakan pembangunan fisik semata, melainkan juga mencerminkan proses politik yang melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan kepentingan

tertentu didalamnya. Relokasi pasar membawa konsekuensi terhadap tatanan ruang kota, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pedagang dan warga sekitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kalabahi Tahun 2017–2037, Pasar Kadelang terletak pada kawasan yang diperuntukkan sebagai Zona Perdagangan dan Jasa (KPJ). Dalam Bab IV Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa “Zona Perdagangan dan Jasa merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, dan jasa yang mendukung perekonomian lokal dan regional.” Sementara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013–2033, Pasal 20 menyatakan bahwa “Salah satu arah kebijakan pengembangan wilayah adalah memperkuat pusat pelayanan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal, termasuk penguatan sarana perdagangan seperti pasar rakyat.” Pasar Kadelang Kabupaten Alor merupakan salah satu contoh pasar tradisional yang mengalami renovasi besar dengan anggaran publik yang cukup signifikan. Renovasi ini diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur pasar sekaligus menata ulang ruang dagang melalui kebijakan penataan pedagang. Pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut mampu menciptakan keteraturan pasar, meningkatkan kenyamanan pengunjung, serta mendorong peningkatan kesejahteraan pedagang. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan penataan pedagang pasca renovasi memunculkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan akses terhadap kios strategis, penurunan pendapatan sebagian pedagang, serta munculnya keluhan terkait respons pemerintah terhadap aspirasi pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak lagi terletak pada aspek fisik pasar, melainkan pada kualitas kebijakan penataan pedagang yang diterapkan pasca renovasi. Dengan kata lain, permasalahan Pasar Kadelang berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dirasakan dampaknya oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu menilai sejauh mana kebijakan penataan pedagang tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

Sebelum penulis menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini, terlebih dahulu dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan rujukan. Kajian empirik ini bertujuan untuk memperkuat posisi penelitian serta menunjukkan kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan.

Pertama, penelitian dengan judul *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Induk Talang Padang Kabupaten Tanggamus*. Yang diteliti oleh Elca Maghfiro, Asdaf Kabupsten Tanggamus, Provinsi Lampung Program Studi Politik Indonesia Tarapan pada tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program revitalisasi pasar. Penelitian ini menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, koordinasi antarinstansi, serta tingkat partisipasi pedagang dalam proses revitalisasi. Selain itu, penelitian juga melihat dampak revitalisasi terhadap kondisi pasar, kegiatan ekonomi pedagang, dan kenyamanan masyarakat. bagaimana pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program revitalisasi pasar. Penelitian ini menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas,

koordinasi antarinstansi, serta tingkat partisipasi pedagang dalam proses revitalisasi. Selain itu, penelitian juga melihat dampak revitalisasi terhadap kondisi pasar, kegiatan ekonomi pedagang, dan kenyamanan masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang pola tata ruang pasar. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana pemerintah menjalankan prinsip good governance dalam proses revitalisasi pasar, seperti transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan partisipasi pedagang dan penelitian sekarang berfokus pada kebijakan penataan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang mengacu pada perspektif dengan menyoroti ekonomi politik relasi kekuasaan, kepentingan aktor, dan dinamika politik di balik kebijakan penataan kios setelah renovasi.

Kedua, penelitian dengan judul Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Dan Tata Kelola Pasar Di Kabupaten Badung. Yang diteliti oleh Ni Putu Eka Stutiari, Sudarsana Arka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia, pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Badung memengaruhi dua hal utama: pendapatan pedagang dan tata kelola pasar setelah perbaikan fisik dilakukan. Penelitian menilai apakah revitalisasi berhasil meningkatkan omzet pedagang, jumlah pengunjung, serta kondisi fasilitas pasar. Selain itu, penelitian juga mengkaji perubahan dalam sistem pengelolaan pasar, seperti transparansi retribusi, kebersihan, keamanan, dan kinerja pengelola pasar. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas bagaimana kebijakan pemerintah daerah mempengaruhi kondisi pedagang, baik dari aspek pendapatan, penataan kios, maupun dinamika tata kelola pasar pascapembangunan. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada perubahan pendapatan pedagang dan kualitas tata kelola pasar setelah revitalisasi fisik dilakukan. Dan penelitian sekarang lebih mendalam dan kritis karena menelaah bagaimana kebijakan penataan pedagang pasca renovasi dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta dinamika ekonomi politik lokal.

Ketiga, penelitian dengan judul Dampak Relokasi Pasar Reda Mata Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasar Baru Di Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang diteliti oleh Yohanes Mollo, Universitas Nusa Cendana, pada Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan relokasi pasar memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, Selain dampak ekonomi, penelitian ini juga mengkaji dampak sosial, seperti perubahan pola interaksi antara pedagang dan masyarakat, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi baru. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas tentang dampak ekonomi dan sosial relokasi pasar. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada lokasi penelitian.

Keempat, penelitian dengan judul Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Studi Di Pasar Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya). Yang diteliti oleh Antonius Arianto Bora, Universitas Nusa Cendana, pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh pedagang terhadap

kebijakan relokasi pasar yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan di balik resistensi pedagang terhadap kebijakan relokasi Pasar Rada Mata. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama membahas relokasi pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan fokus analisis, dimana peneliti terdahulu lebih fokus pada reaksi dan resistensi pedagang sebelum atau saat kebijakan relokasi diterapkan. Sedangkan penelitian sekarang lebih menyoroti dampak setelah relokasi terjadi, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun tata ruang.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

HASIL DAN DISKUSI

Ekonomi Politik Dalam Tata Kelola Pasar Kadelang

Kebijakan penataan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi politik lokal di Kabupaten Alor. Dalam kerangka ekonomi politik, setiap kebijakan publik tidak hanya mencerminkan upaya rasional pemerintah untuk mengatur ekonomi, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan dan kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat dalam hal ini pemerintah daerah, pedagang, dan kelompok ekonomi lokal.

Di Pasar Kadelang, kebijakan penataan pedagang memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah menggunakan kewenangan administratif untuk menata ruang pasar, dengan alasan meningkatkan keteraturan, kebersihan, dan kenyamanan. Namun, di balik kebijakan tersebut terdapat proses negosiasi dan bahkan tarik-menarik kepentingan antara pedagang lama dan pengelola pasar.

Seperti yang di katakan Ibu Navi pedagang perabotan rumah tangga, yang menyebutkan:
“Waktu pembagian kios, kami tidak tahu dasar aturannya. Katanya undian, tapi yang dapat di depan kebanyakan orang-orang yang punya hubungan baik dengan petugas. Katanya mereka juga memprioritaskan pedagang lama tapi banyak pedagang baru yang dapat dua tempat sedangkan kami yang lama cuman satu ada juga yang tidak dapat, dan yang tidak dapat biasanya bangun sendiri di area belakang”

Hal ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan lokal memengaruhi arah kebijakan pasar. Pemerintah daerah menggunakan legitimasi pembangunan ekonomi sebagai alasan penataan, tetapi di balik itu terdapat proses negosiasi kepentingan dan distribusi manfaat ekonomi.

Evaluasi kebijakan menurut Wiliam Dunn Dalam Ekonomi Politik Tata Kelola Pasar Kadelang

Evaluasi kebijakan adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat (Dunn, 2003). Evaluasi tidak hanya berfokus pada output yang dihasilkan, tetapi juga pada outcome yang dirasakan langsung oleh kelompok sasaran, dalam hal ini para pedagang dan pembeli di Pasar Kadelang.

1. Efektivitas

Menurut Dunn (2003: 610), **efektivitas** adalah sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pasar Kadelang, tujuan renovasi dan penerapan pedagang adalah agar pasar lebih tertib, rapi, serta meningkatkan kenyamanan transaksi antara penjual dan pembeli. Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah daerah, terlihat bahwa kebijakan penerapan pedagang dianggap sudah cukup efektif dari sisi penataan:

“Semua pedagang sudah kita beri tempat sesuai zonasi. Tujuan utamanya agar pasar lebih tertib dan tidak semrawut seperti sebelumnya. Dari sisi tata kelola, ini sudah jauh lebih baik.” (Wawancara, Sekretariat Dinas Perdagangan, 15 Juli 2025).

Namun, dari sisi pedagang, efektivitas ini dipandang berbeda. Beberapa pedagang mengeluhkan sepinya pembeli karena lokasi kios mereka kurang strategis.

“Kami memang sudah dapat kios, tapi pembeli jarang datang ke bagian belakang. Dulu waktu masih di depan, dagangan cepat laku. Sekarang sepi.” (Wawancara, Pedagang Ibu TItin, 15 Juli 2025).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya gap antara **efektivitas administratif** (penataan dan keteraturan pasar) dengan **efektivitas substantif** (peningkatan kesejahteraan pedagang). Seperti yang ditegaskan oleh Winarno (2014: 152), sebuah kebijakan publik bisa dikatakan efektif jika bukan hanya output yang tercapai, tetapi juga outcome yang dirasakan oleh masyarakat sasaran.

Menurut saya, kondisi Pasar Kadelang setelah renovasi terlihat lebih rapi dan tertata dibandingkan sebelumnya. Dulu, pedagang berjualan tidak beraturan dan jalan di dalam pasar sempit sehingga sering terjadi desakan antar pembeli. Setelah renovasi, los dan lapak pedagang sudah diatur sesuai jenis barang, sehingga saya lebih mudah mencari kebutuhan sehari-hari. Selain itu, suasana pasar juga terasa lebih bersih dan nyaman, meskipun pada jam-jam ramai masih ada beberapa bagian pasar yang terlihat padat. Secara umum, renovasi pasar memberikan perubahan positif terhadap kenyamanan saya sebagai pembeli.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari indikator efektivitas, kebijakan penerapan pedagang di Pasar Kadelang hanya efektif dalam aspek penataan ruang, namun belum sepenuhnya efektif dalam aspek kesejahteraan ekonomi pedagang.

2. Efisiensi

Menurut William N. Dunn (2003: 613), **efisiensi** adalah hubungan antara hasil kebijakan dengan sumber daya yang digunakan, khususnya apakah manfaat kebijakan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, efisiensi menekankan pada ukuran *cost and benefit*. Berdasarkan

wawancara dengan aparat pasar, renovasi Pasar Kadelang dinilai sebagai investasi besar yang harus dijaga melalui pengelolaan pedagang:

“Renovasi ini dibiayai dengan dana APBD yang cukup besar. Karena itu pemerintah berupaya agar pasar teratur dan fasilitas bisa digunakan sesuai rencana. Kami harap pedagang juga menjaga kebersihan dan tertib aturan supaya tidak sia-sia.” (Wawancara, Sekretariat Dinas Perdagangan, 15 Juli 2025).

Namun, dari sisi pedagang, manfaat ekonomi belum sepadan dengan biaya sosial yang mereka keluarkan. Pedagang harus menyesuaikan diri dengan retribusi baru, sementara omzet penjualan menurun.

“Sekarang ada biaya tambahan retribusi yang lebih besar, tapi pembeli tidak sebanyak dulu. Jadi pengeluaran makin banyak, hasil malah berkurang, makanaya kami melakukan protes beberapa bulan lalu” (Wawancara, Pedagang Ibu Navi, 15 juli 2025). *“Kalau dilihat sekarang, belanja di Pasar Kadelang memang lebih cepat karena pedagang sudah ditata rapi. Saya tidak perlu keliling lama untuk cari barang seperti dulu, jadi hemat waktu dan tenaga. Tapi kalau soal biaya renovasi yang katanya besar, menurut saya hasilnya belum sepenuhnya terasa. Masih ada los yang kosong dan di jam ramai pasar tetap macet. Jadi sebagai pembeli, saya merasa manfaatnya ada, tapi belum sebanding dengan dana besar yang sudah dikeluarkan pemerintah.”*

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan penerapan pedagang memang efisien dalam penggunaan fasilitas fisik pasar (bangunan tertata, kios terisi), tetapi secara substantif belum efisien karena beban ekonomi pedagang meningkat sementara pendapatan menurun.

Hal ini sejalan dengan pendapat Subarsono (2015: 101) bahwa efisiensi kebijakan tidak hanya dilihat dari sisi pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat. Jika masyarakat merasa terbebani, maka kebijakan cenderung kurang efisien secara sosial. Dengan demikian, indikator efisiensi dalam kebijakan penerapan pedagang di Pasar Kadelang dapat dikatakan **belum optimal**, karena manfaat ekonomi yang diperoleh pedagang tidak sebanding dengan biaya sosial dan finansial yang mereka tanggung pasca renovasi.

3. Kecakupan

Menurut Dunn (2003: 615), **kecukupan** adalah sejauh mana kebijakan publik mampu mengatasi masalah utama yang menjadi sasaran. Dengan kata lain, kebijakan dianggap memadai jika solusi yang ditawarkan benar-benar menyelesaikan akar persoalan, bukan hanya gejala. Dalam konteks Pasar Kadelang, tujuan utama renovasi dan penerapan pedagang adalah penataan pasar yang rapi sekaligus peningkatan kesejahteraan pedagang. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini dianggap sudah cukup menjawab kebutuhan dasar penataan:

“Dengan renovasi, pedagang punya tempat yang jelas. Tidak ada lagi yang berjualan di badan jalan, pembeli pun lebih nyaman. Jadi dari sisi penataan, kebijakan ini sudah cukup baik.” (Wawancara, Sekretariat Dinas Perdagangan, 15 Juli 2025).

Namun, dari wawancara dengan pedagang, tampak bahwa masalah inti berupa keberlanjutan penghasilan belum sepenuhnya teratasi:

“Kami sudah dapat tempat sesuai dengan jenis jualan kami, tapi soal pembeli tetap jadi masalah. Kalau tempat yang disediakan kami rasa kurang menarik pembeli, apa gunanya? Masalah utama kami bukan hanya tempat, tapi juga bagaimana bisa tetap laku dan untung, makanya kami membuat tempat jualan baru di halaman yang katanya dijadikan tanam, karena menurut kami itu lebih strategis untuk menarik pembeli berbelanja. Memang ada tempat lapak ikan yang disediakan tetapi kami rasa itu terlalu tertutup dan sempit makanya kami membuat tempat sendiri.” (Wawancara, Pedagang ibu Navi, 15 Juli 2025).

“Kalau soal bangunan dan lapak memang sudah lebih bagus setelah renovasi, tapi bagi kami pedagang itu belum cukup. Masalah utama kami bukan hanya tempat jualan, tapi pembeli yang sekarang berkurang. Lapak saya ditempatkan agak ke dalam, jadi jarang dilewati orang. Pendapatan juga tidak seperti dulu. Jadi menurut saya, kebijakan ini baru memperbaiki tampilan pasar, tapi belum benar-benar menyelesaikan masalah ekonomi kami sebagai pedagang.”

Kalau menurut saya, penataan Pasar Kadelang sudah cukup tepat. Sekarang pedagang sudah dikelompokkan sesuai jenis barang, jadi kami sebagai pembeli lebih mudah mencari kebutuhan. Pasar juga terlihat lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Memang masih ada kekurangan, tapi secara umum kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin pasar lebih tertib dan nyaman.” (wawancara pembeli pasar Kadelang)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik kebijakan memadai (kios tersedia, pasar lebih tertata), tetapi secara substansial belum cukup untuk menjawab persoalan kesejahteraan pedagang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang cukup memadai dalam penataan fisik, tetapi belum memadai dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

4. Analisis Equity

Menurut Dunn (2003: 617), equity adalah sejauh mana manfaat dan beban kebijakan publik didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Artinya, kebijakan dikatakan adil bila semua pihak mendapat kesempatan dan manfaat yang proporsional. Berdasarkan wawancara dengan pedagang, tampak adanya ketidakmerataan dalam distribusi kios:

“Pedagang yang dekat dengan pintu masuk pasar pasti lebih ramai. Kami yang di bagian belakang sepi sekali. Jadi jelas tidak adil, padahal kami sama-sama bayar retribusi.” (Wawancara, Pedagang pak Nasir, 15 Juli 2025).

“pembagian lapak beberapa ada yang kurang adil, saya sudah lama berjualan disini tapi pada saat pembagian lapak saya tidak dapat, katanya lebih prioritas ke pedagang lama tapi nyatanya kami tidak dapat. Jadi saya dan suami saya membangun sendiri disini meskipun masih area pasar tapi yah seharusnya kalau direnovasi kami dapat lapak yang sudah disediakan pemerintah didalam ini sekarang kami harus bangun sendiri.

Hal senada juga diungkapkan pedagang lain:

“Kalau kami rasa tidak adil karena kami sudah lama disini dapat lapak cuman satu sudah begitu sempit dan kecil, terus ada yang dapat dua kios masa pedagang lama tidak dapat tiba-tiba yang baru dapat sudah begitu ada yang dapat dua tempat kan katanya kalau ada sisa baru dikasih yang lainnya. Namunnya nyatanya yang lama gak dapat tempat malah bangun sendiri di area belakang”

Di sisi lain, aparat pasar menyatakan bahwa penempatan kios sudah diatur berdasarkan jenis dagangan untuk menghindari tumpang tindih:

“Kami lakukan pendataan ulang. Pedagang lama kami prioritaskan, tapi ada juga pedagang baru yang kami akomodasi, asalkan sesuai aturan dan jenis dagangan yang dibutuhkan. Kalau semua kios diisi pedagang lama, variasi barang bisa terbatas.” (Wawancara Ibu Sari, 15 Juli 2025)

“Penataan kios tidak sembarangan, kami atur sesuai zonasi dagangan. Kalau ada yang merasa tidak adil, itu lebih karena letak pasar yang memang ada bagian strategis dan kurang strategis, bukan karena pilih kasih.” (Wawancara, Sekretariat Dinas Perdagangan, 15 Juli 2025).

Secara politik-ekonomi, kondisi ini menunjukkan adanya relasi kuasa dalam distribusi ruang pasar. Pedagang dengan posisi strategis cenderung memperoleh keuntungan lebih, sementara pedagang di lokasi kurang strategis mengalami kerugian, meskipun beban retribusi sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator equity dalam kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada kesenjangan manfaat antara pedagang di lokasi strategis dan non-strategis.

5. Responsivitas

Menurut Dunn (2003: 619), responsivitas adalah sejauh mana kebijakan publik mampu menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan keluhan kelompok sasaran. Responsivitas penting karena masyarakatlah yang merasakan langsung dampak kebijakan. Dari hasil wawancara, banyak pedagang merasa pemerintah kurang menanggapi keluhan mereka setelah relokasi:

“Kami sudah sampaikan keluhan ke pengelola pasar tentang retribusi dan tentang pembagian lapak yang kurang adil, kalau tentang retribusi kami sudah mengadu kepada kepala DPRD Kabupaten Alor, katanya mau ditindak lanjuti jadi kami menunggu saja, kalau soal lapak kami sudah mengadu pada dinas perdagangan tapi responnya selalu begitu-begitu saja, jadi kami terima saja (Wawancara, Pedagang Ibu Navi, 15 Juli 2025).

“Kalau kami minta pindah ke lokasi depan, selalu ditolak. Katanya sudah ada aturannya, jadi tidak bisa diubah. Jadi kami merasa suara pedagang tidak benar-benar didengar.” (Wawancara, Pedagang pak Nasir, 15 Juli 2025).

Sementara dari pihak aparat pasar, pemerintah menilai sudah ada ruang komunikasi dengan pedagang, meskipun belum semuanya terakomodasi:

“Kami rutin adakan pertemuan dengan perwakilan pedagang. Masukan mereka kami tampung, tapi tidak semua bisa diakomodasi karena harus sesuai aturan dan kapasitas pasar.” (Wawancara, Sekretariat Dinas Perdagangan, 15 Juli 2025).

“Kami juga sudah mendengar aspirasi pedagang terkait retribusi jadi kami bersama dinas perdagangan dan bapendda melakukan pertemuan untuk membahas tentang retribusi kepada pedagang di pasar kadelang” (wawancara DPRD Komisi II Kabupaten Alor 15 Agustus 2025)

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan persepsi antara pemerintah dan pedagang. Pemerintah merasa sudah cukup responsif dengan menampung aspirasi, namun pedagang menilai bahwa respons hanya sebatas formalitas tanpa tindakan nyata. Dari perspektif ekonomi politik, lemahnya responsivitas mencerminkan adanya dominasi birokrasi dalam menentukan arah kebijakan, sementara posisi pedagang hanya sebagai objek yang harus mengikuti aturan. Dengan demikian, indikator responsivitas dalam kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang dapat dikatakan rendah, karena pemerintah cenderung kaku dalam menanggapi keluhan pedagang dan kurang menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.

6. Ketepatan

Menurut Dunn (2003: 621), ketepatan adalah sejauh mana kebijakan publik benar-benar relevan dalam menjawab masalah yang ada dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dengan kata lain, kebijakan dikatakan tepat jika solusi yang diambil sesuai dengan akar persoalan yang ingin diatasi. Dalam konteks Pasar Kadelang, pemerintah merasa bahwa renovasi pasar adalah langkah tepat untuk menata ruang publik dan meningkatkan kualitas perdagangan:

“Renovasi pasar ini adalah kebutuhan mendesak. Kalau tidak ditata, pasar akan tetap semrawut dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dengan adanya kios baru, pedagang lebih nyaman berjualan dan pembeli lebih mudah berbelanja.” (Wawancara, Sekretariat Dinas Perdagangan, 15 Juli 2025).

Namun, dari sisi pedagang, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya tepat karena tidak menyelesaikan masalah utama, yaitu menurunnya daya beli dan akses pembeli ke kios tertentu:

“Kalau dibilang tempatnya bagus, iya bagus. Tapi apa gunanya kalau pembeli tetap tidak datang? Yang kami butuhkan itu bukan hanya tempat, tapi bagaimana dagangan bisa laku.” (Wawancara, Pedagang Ibu Titin, 15 Juli 2025).

“Renovasi pasar memang perlu, tapi pemerintah lupa soal bagaimana kami bisa bersaing. Kios rapi tidak otomatis membuat kami sejahtera.” (Wawancara, Pedagang Ibu Navi, 15 Juli 2025).

“Kalau menurut saya, penataan Pasar Kadelang sudah cukup tepat. Sekarang pedagang sudah dikelompokkan sesuai jenis barang, jadi kami sebagai pembeli lebih mudah mencari kebutuhan. Pasar juga terlihat lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Memang masih ada kekurangan, tapi secara umum kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin pasar lebih tertib dan nyaman.”

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa kebijakan renovasi memang tepat dari sisi fisik (penataan ruang, kebersihan, kenyamanan), tetapi belum tepat dari sisi substansi (peningkatan kesejahteraan pedagang). Dari perspektif ekonomi politik, ketidaktepatan ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas: pemerintah lebih menekankan pada keteraturan tata ruang publik, sementara pedagang menekankan pada kebutuhan ekonomi harian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan dalam kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang hanya tercapai

sebagian. Tepat dalam penataan fisik, tetapi kurang tepat dalam menjawab persoalan inti pedagang, yaitu akses pasar dan keberlanjutan ekonomi.

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pedagang, pembeli, dan pemerintah daerah, dapat dilihat bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang menghadirkan perubahan yang signifikan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

1. Efektivitas

Dalam konteks Pasar Kadelang, tujuan utama kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi adalah menciptakan pasar yang tertib, rapi, dan nyaman bagi aktivitas transaksi. Dari sisi pemerintah daerah, kebijakan ini dinilai telah efektif karena seluruh pedagang telah ditempatkan sesuai dengan sistem zonasi yang direncanakan, sehingga kondisi pasar secara fisik dan tata ruang menjadi lebih teratur dibandingkan sebelum renovasi. Penilaian ini menunjukkan bahwa secara administratif dan manajerial, kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Temuan wawancara dengan pedagang menunjukkan bahwa meskipun mereka telah memperoleh kios atau lapak, penempatan lokasi yang kurang strategis berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercapai bagi pedagang sebagai kelompok sasaran utama.

Sementara itu, dari perspektif pembeli, renovasi dan penataan pasar dinilai membawa perubahan positif, terutama dalam hal kerapian, kebersihan, dan kemudahan mencari barang. Perbedaan persepsi antara pemerintah daerah, pedagang, dan pembeli memperlihatkan adanya kesenjangan antara efektivitas administratif dan efektivitas substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang di Pasar Kadelang efektif dalam mencapai tujuan penataan ruang dan peningkatan kenyamanan pasar, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan, terutama dalam aspek penempatan zonasi, akses pembeli, serta mekanisme pendukung lain yang dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga secara substantif dirasakan oleh seluruh kelompok sasaran.

2. Efisiensi

Dalam konteks Pasar Kadelang, renovasi pasar merupakan investasi publik yang bersumber dari APBD dengan nilai yang relatif besar, sehingga secara normatif kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sepadan bagi para pengguna pasar, khususnya pedagang dan pembeli. Dari perspektif pemerintah daerah, kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi dipandang efisien karena fasilitas fisik pasar telah dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan, pasar menjadi lebih tertata, dan pengelolaan pedagang dapat dikontrol melalui sistem retribusi dan zonasi.

Temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan penilaian efisiensi antara pemerintah dan kelompok sasaran. Dari sudut pandang pedagang, manfaat ekonomi yang diperoleh pasca renovasi belum sebanding dengan biaya sosial dan finansial yang harus mereka tanggung. Sementara dari perspektif pembeli, kebijakan penataan Pasar Kadelang dinilai memberikan manfaat berupa penghematan waktu dan tenaga karena tata letak pedagang lebih rapi dan mudah diakses. Akan tetapi, manfaat tersebut dinilai belum sebanding dengan besarnya biaya publik yang dikeluarkan pemerintah untuk renovasi pasar, terutama karena masih ditemukannya los kosong, kemacetan pada jam-jam tertentu, serta belum optimalnya fungsi fasilitas pasar. Perbedaan persepsi antara pemerintah, pedagang, dan pembeli menunjukkan adanya kesenjangan antara efisiensi administratif dan efisiensi substantif. Pemerintah cenderung menilai efisiensi dari sisi pengelolaan anggaran dan pemanfaatan fisik bangunan, sementara pedagang dan pembeli menilai efisiensi dari manfaat langsung yang mereka rasakan dalam aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang di Pasar Kadelang efektif dalam mencapai tujuan penataan ruang dan peningkatan kenyamanan pasar, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedagang.

3. Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah, pedagang, dan pembeli, dapat dianalisis bahwa kebijakan penataan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang menunjukkan tingkat kecukupan yang berbeda apabila dilihat dari perspektif aktor yang terlibat. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa kecukupan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang sebagai kelompok sasaran utama.

Dari perspektif kecukupan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dunn, kebijakan dikatakan memadai apabila solusi yang ditawarkan mampu mengatasi masalah utama, bukan sekadar memperbaiki gejala. Dalam konteks Pasar Kadelang, kebijakan penataan memang berhasil mengatasi persoalan ketidakteraturan fisik pasar, tetapi belum menyentuh persoalan substantif yang dihadapi pedagang, yaitu menurunnya omzet dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang bersifat formal dengan kebutuhan riil kelompok sasaran.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang cukup memadai dalam aspek penataan fisik, tetapi belum memadai dalam aspek kesejahteraan ekonomi pedagang.

4. Perataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang dan aparat pengelola pasar, dapat dianalisis bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (*equity*) sebagaimana dikemukakan oleh Dunn dan Islamy. Secara normatif, pemerintah daerah menilai bahwa distribusi kios telah dilakukan berdasarkan aturan dan zonasi jenis dagangan, dengan tujuan menciptakan keteraturan serta keberagaman komoditas di dalam pasar.

Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa keadilan kebijakan lebih banyak dinilai dari dampak nyata yang dirasakan pedagang, khususnya terkait peluang ekonomi. Pedagang yang menempati kios di lokasi strategis, seperti dekat pintu masuk pasar, cenderung memperoleh akses pembeli yang lebih besar dan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, pedagang yang ditempatkan di bagian belakang atau area kurang strategis mengalami penurunan jumlah pembeli dan pendapatan, meskipun memiliki kewajiban yang sama dalam membayar retribusi.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator equity dalam kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum tercapai secara optimal. Meskipun secara formal distribusi kios telah mengikuti aturan zonasi, secara substantif kebijakan tersebut belum mampu menjamin distribusi manfaat dan peluang ekonomi yang relatif setara bagi seluruh pedagang. Kesenjangan antara pedagang di lokasi strategis dan non-strategis menunjukkan bahwa kebijakan masih cenderung menghasilkan ketimpangan, sehingga perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih sensitif terhadap aspek keadilan ekonomi pedagang kecil.

5. Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, aparat pasar, dan DPRD, dapat dianalisis bahwa tingkat responsivitas kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang masih belum optimal. Meskipun pemerintah daerah menyatakan telah membuka ruang komunikasi dan menampung aspirasi pedagang, temuan lapangan menunjukkan bahwa keluhan dan kebutuhan kelompok sasaran belum direspons secara substantif melalui tindakan kebijakan yang nyata.

Dari sisi pedagang, berbagai keluhan terkait besaran retribusi, pembagian lapak yang dinilai tidak adil, serta keterbatasan peluang untuk berpindah ke lokasi yang lebih strategis belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Sementara itu, pemerintah daerah dan aparat pengelola pasar memandang bahwa responsivitas telah diwujudkan melalui mekanisme pertemuan rutin dan pendataan aspirasi pedagang.

Kesenjangan persepsi tersebut menguatkan pandangan Winarno bahwa responsivitas kebijakan harus diukur dari tindakan konkret pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan, bukan sekadar dari keberadaan forum komunikasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator responsivitas dalam kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum terpenuhi secara memadai. Kebijakan masih bersifat kaku dan kurang adaptif terhadap keluhan serta aspirasi pedagang, sehingga diperlukan perbaikan dalam bentuk mekanisme tindak lanjut yang jelas, keterlibatan pedagang secara lebih bermakna dalam proses evaluasi, serta penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lapangan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

6. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah daerah, pedagang, dan pembeli, dapat dianalisis bahwa kebijakan renovasi dan penataan Pasar Kadelang menunjukkan tingkat ketepatan yang bersifat parsial. Pemerintah daerah memandang renovasi pasar sebagai solusi yang relevan untuk

menjawab persoalan ketidakteraturan ruang publik, kebersihan, dan kenyamanan aktivitas perdagangan.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang sebagai kelompok sasaran utama. Pedagang menilai bahwa kebijakan renovasi lebih berfokus pada perbaikan fisik bangunan dan penataan kios, sementara persoalan mendasar yang mereka hadapi, seperti menurunnya daya beli masyarakat, keterbatasan akses pembeli ke kios tertentu, serta ketimpangan lokasi dagang, belum mendapatkan solusi yang memadai. Dari sisi pembeli, kebijakan penataan Pasar Kadelang dinilai cukup tepat karena memudahkan aktivitas berbelanja melalui pengelompokan jenis dagangan dan peningkatan kerapian pasar.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan dalam kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya tercapai. Kebijakan dinilai tepat dalam aspek penataan fisik dan kenyamanan pasar, tetapi kurang tepat dalam menjawab persoalan inti pedagang terkait akses pasar dan keberlanjutan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pedagang, pembeli, serta pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang telah membawa perubahan yang signifikan terutama dalam aspek fisik dan tata kelola ruang pasar. Renovasi pasar berhasil menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, rapi, dan nyaman dibandingkan kondisi sebelum renovasi. Namun demikian, perubahan tersebut belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan substantif yang dihadapi pedagang sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

Berdasarkan indikator efektivitas, kebijakan ini dinilai efektif dari sudut pandang pemerintah daerah karena tujuan penataan ruang pasar dan penerapan sistem zonasi pedagang telah tercapai secara administratif. Pasar menjadi lebih teratur dan aktivitas perdagangan berlangsung dalam ruang yang telah ditentukan. Akan tetapi, dari perspektif pedagang, efektivitas kebijakan masih terbatas karena penataan lokasi yang kurang strategis berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara efektivitas administratif dan efektivitas substantif, di mana keberhasilan fisik tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan ekonomi pedagang.

Ditinjau dari indikator efisiensi, kebijakan renovasi Pasar Kadelang menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan fasilitas fisik dan pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah. Namun, dari sudut pandang pedagang dan pembeli, manfaat yang dihasilkan belum sebanding dengan biaya publik dan beban ekonomi yang ditanggung, seperti peningkatan retribusi dan penurunan omzet. Dengan demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya efisien secara substantif karena manfaat ekonomi belum terdistribusi secara optimal kepada kelompok sasaran utama.

Berdasarkan indikator kecukupan, kebijakan penataan pedagang pasca renovasi dinilai cukup memadai dalam mengatasi persoalan ketidakteraturan fisik pasar. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum

mampu menyentuh akar persoalan yang dihadapi pedagang, khususnya terkait keberlanjutan pendapatan dan akses pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lebih berhasil dalam menangani gejala permasalahan, bukan penyebab utama dari persoalan ekonomi pedagang.

Pada indikator perataan (equity), hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang belum mampu menjamin distribusi manfaat dan peluang ekonomi yang adil. Meskipun secara formal pembagian kios telah mengikuti aturan zonasi, secara substantif pedagang di lokasi strategis memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan pedagang di lokasi non-strategis. Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara pedagang, sementara beban kebijakan seperti retribusi diterapkan secara relatif merata. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip keadilan dalam kebijakan publik belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan indikator responsivitas, kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang menunjukkan tingkat respons yang masih rendah. Meskipun pemerintah daerah telah menyediakan ruang komunikasi dan forum pertemuan dengan pedagang, keluhan dan aspirasi yang disampaikan belum diikuti dengan tindakan kebijakan yang konkret dan adaptif. Kebijakan cenderung bersifat kaku dan prosedural, sehingga belum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi nyata yang dihadapi pedagang di lapangan.

Sementara itu, ditinjau dari indikator ketepatan (appropriateness), kebijakan renovasi dan penataan Pasar Kadelang dapat dikatakan tepat dalam menjawab persoalan tata ruang, kebersihan, dan kenyamanan pasar. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya tepat dalam menjawab kebutuhan ekonomi pedagang sebagai aktor utama pasar tradisional. Fokus kebijakan yang lebih menekankan pada penataan fisik dan citra pembangunan belum diimbangi dengan strategi peningkatan kesejahteraan pedagang dan penguatan akses pasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pedagang pasca renovasi Pasar Kadelang belum sepenuhnya memenuhi enam indikator evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Kebijakan cenderung berhasil pada aspek administratif dan fisik, tetapi masih lemah pada aspek substantif yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi pedagang, keadilan distribusi manfaat, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan kelompok sasaran.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi tersebut mencerminkan adanya dominasi kepentingan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang publik, sementara posisi pedagang relatif lemah dalam mempengaruhi arah kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan penataan Pasar Kadelang memerlukan evaluasi dan penyesuaian lanjutan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada kesejahteraan pedagang, agar tujuan pembangunan pasar tidak hanya tercapai secara fisik dan administratif, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan keberlanjutan ekonomi bagi seluruh pelaku pasar.

Saran :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Melakukan evaluasi menyeluruh tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi pedagang. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Pengelola Pasar

Mengoptimalkan pengelolaan fasilitas yang sudah ada dengan memperhatikan kenyamanan pembeli, seperti menyediakan parkir yang memadai, memperkuat sistem kebersihan, serta menciptakan suasana pasar yang aman.

3. Bagi Pedagang

Diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi baru, misalnya dengan meningkatkan kualitas produk, strategi pemasaran, serta menjaga kebersihan dan keteraturan kios.

4. Bagi Akademisi Dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ke depan dapat memperluas fokus, misalnya dengan meneliti aspek politik distribusi kios untuk melihat sejauh mana kepentingan elite memengaruhi kebijakan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of qualitative research*. Sage Publications, Inc.
- Lefebvre, H. (1974). *The Production of Space*. Paris: Anthropos.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Koentjaraningrat, S. (1997). *Metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *TATA RUANG DAN PERENCANAAN WILAYAH Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- SN, E. M., & Rosshad, A. (2025). *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Induk Talang Padang Kabupaten Tanggamus* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Stutiari, N. P. E., & Arka, S. (2019). Dampak revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang dan tata kelola pasar di kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, 8(1), 148-178.
- Fardani, Andi. (2012) *Dampak Sosial Keberadaan Pt Vale Indonesia*. Makasar: Hansanuddin.
- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. *Publika*, 1053-1064.
- Purwanto, H., Hakiki, S., & Budiman, I. (2022). Rancangan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kota Sampang Madura. *WASTU: Jurnal Wacana Sains & Teknologi*, 4(1), 10-17.

- Sari, R. K. (2006). Sistem Penentuan Daerah Relokasi Pemukiman Masyarakat Di Kota Banda Aceh Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma*.
- Sugari, M., Kridarso, E. R., & Handjajanti, S. (2020). Identifikasi Pola Tata Ruang Pasar Dalam Konteks Pasar Sehat Di Jakarta (Objek: Pasar Mayestik; Pasar Santa). *KOCENIN Serial Konferensi*, (1), 3-10.
- Wiryohandoyo Sudarno. (2002). *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Susanto, R. D., KPm, S., & Kom, M. I. (2025). RUANG PUBLIK DAN. *Pembangunan Masyarakat Perkotaan*, 98.
- Mustafa, M. (2017). *Peran Pasar Tradisional dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 45–53.
- Hadi, S. (2015). *Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran di Pasar Induk Kota Kediri*. *Publika*, 3(2), 1–10

Skripsi

- Bora, A. A. (2022). Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Relokasi Pasar Oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (Studi Di Pasar Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya). *UPT Perpustakaan Undana*, 1-110.
- Malo, Y. (2022). Dampak Relokasi Pasar Reda Mata Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pasar Baru Di Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya). *UPT Perpustakaan Undana*, 1-94.
- Musthofa, Z. (2011). *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
- Yuliyanti, E. (2017). *PENGARUH RELOKASI PASAR TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (Studi pada Pedagang Pasar Traditional Modern 24 Tejo Agung)*.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kabupaten Alor: Pemerintah Kabupaten Alor.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 112 Tahun 2007. Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Admin, B. (2023, Juli 14). *OBJEKTIF, REALISTIS, INSPIRATIF*. Retrieved from alorpos.com:https://www.alorpos.com/pasar-kadelang-ditempati-pedagang-pesan-gubernur-ntt-jadi-tantangan-wakano-bebas-kantong-plastik/?utm_source
- Pos, T. (2021, Juni 10). *Tribuana Pos*. Retrieved from Google: https://tribuanapos.net/2021/06/10/relokasi-pasar-alor-pedagang-kami-dikejar-koperasi/?utm_source